



PUTUSAN

Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir. : 44 Tahun / 20 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Muara No. 42 RT 001 RW 002  
Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang  
Barat Kota Padang (KTP) / Jalan Alang Laweh  
RT 006 RW 002 Kelurahan Alang Laweh  
Kecamata Padang Selatan Kota Padang (Kost/  
Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriyeni, S.H. dan Gio Vanni Saputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum FZ Law Firm beralamat di Jalan Medan No 7 Ulakkarang Selatan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 258/Pf.Pid/11/2024/PN Pdg. tanggal 26 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu: Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 11 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara: PDM-717/Pdang/Enz.2/09/2024 tanggal 6 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Akbar Pgl. Ade Bin Marni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;.

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip wana bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833;
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah;
5. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip wana bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Realme* C2 beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna merah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 233/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2024, dan telah diserahkan  
*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 751/Pid.Sus/2024/PN.Pdg Tanggal 20 November 2024; atau
3. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 751/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa **ADE AKBAR Pgl ADE Bin MARNI**;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Terdakwa dan oleh Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal  
*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi DEVAN ARIEF PRATAMA serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 204 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan rekan lainnya dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada Terdakwa, dimana informan mengatakan kepada Terdakwa kalau ada teman informan yaitu saksi Devan Arief Pratama (yang menyamar sebagai pembeli) hendak memesan dan membeli paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Pgl KORY (DPO) bahwa ada teman Terdakwa ingin memesan paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Cash dan selanjutnya dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dikost Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Pgl KORY (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gang dekat sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dimana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah sabu tersebut terjual oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Kory (DPO) kepada saksi Devan Arief Pratama (yang menyamar sebagai pembeli), sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut yaitu bahwa terdapat fakta dipersidangan, bahwa rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya didapat dari keterangan saksi **Robby Saputra dan Saksi Devan Arief Pratama**, dimana posisi kedua saksi tersebut dalam memberikan keterangannya dipersidangan adalah sebagai saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding dengan menggunakan metode undercover buy, dimana hal-hal yang memberatkan posisi Pemohon Banding adalah dari keterangan yang diberikan oleh kedua saksi polisi tersebut, sehingga hal tersebut jauh dari prinsip keadilan bagi Pemohon Banding dan, dimana pembuktian pada persidangan pidana yang dicari adalah materi pokok pidana, oleh karenanya keterangan dari saksi **Robby Saputra dan Saksi Devan Arief Pratama** secara hukum tidaklah mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian namun Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik lamanya pidana yang dijatuhkan maupun mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut tidak dapat melemahkan dan tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang diterapkan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 751/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa ADE AKBAR Pgl ADE Bin MARNI, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.** dan **Yosdi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Syalferi, S.H**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa  
serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H.

2. Yosdi, S.H

Panitera Pengganti,

Syalferi, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)